



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Sindangagung - Kuningan

Phone : 0343-71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421. 1/ SK 3853/Disdikpora 2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"ISLAM AL-KAUTSAR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak AL-KAUTSAR Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
c. Nomor : 0125/1/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Tama Kanak-kanak;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep./1.83;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 27 Juli/C/DS/1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi Camat Sindangagung Nomor : 420/50/Kesra/2010 Tanggal 11 Pebruari 2010;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangagung Nomor : 425/037- II./UPTD Pend/2010 Tanggal 8 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan/
Penyelenggara : Perhimpinan Lembaga Pendidikan Islam Al-Kautsar
 - Alamat : Jalan Raya Babakanreuma No. 01
Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan
 - Akta Notaris : Itjeu Tresnawiah, SH No. 06
Tanggal 10 Februari 2010.

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

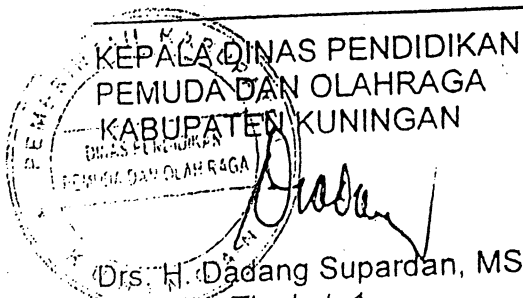
Nama : **TK ISLAM AL-KAUTSAR**
Alamat : Desa Babakanreuma Kecamatan
Sindangagung Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan Registrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian izin sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** akan dicabut.;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 22 Desember 2010



NIP. 19591218 198603 1 009

Tembusan :

1. Camat Sindangagung.
2. Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Sindangagung.